



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0765/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q<sup>v</sup>°R<sup>U</sup>° sp°R<sup>U</sup>° t<sup>U</sup>U° q<sup>T</sup>±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal.-----  
selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-----

#### MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx  
Kabupaten Tegal.-----  
selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0765/Pdt.G/ 2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/IV/1997 tanggal 05 April 1997) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak. -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, dan terakhir di tempat orang tua Penggugat selama 2 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul);.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Desember 2004, Tergugat pulang dari Jakarta, pulanginya tidak kerumah orangtua Penggugat tapi pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dan waktu Penggugat menyusul kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang ke orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak saat itu lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya; -
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat berulang kali mengajak rukun kembali dengan Tergugat, tapi Tergugat tidak menolak rukun kembali;
8. Bahwa selama itu Tergugat hanya kirim uang nafkah untuk anak selama 2 tahun, sedang kepada Penggugat tidak pernah, selang 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar, tidak ada yang dibantah.
- Bahwa Tergugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat, karena malu tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena usaha kerjanya di Jakarta hanya cukup untuk makan dirinya sendiri. -
- Bahwa benar Tergugat selama berpisah 3 tahun, hanya selama 2 tahun mengirim nafkah untuk anak, dan setahun terakhir tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya.
- Bahwa rumah tangga Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 020678/ 0260 Tanggal 12-06-2002 yang dikeluarkan oleh Camat Adiwerna, Kabupaten Tegay. Telaah sesu



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1997 Tanggal 05/04/1997

ai  
deng  
an  
aslin  
ya  
dan  
ber  
mete  
rai  
cuku  
p.  
Sela  
njut  
nya  
dibe  
ri  
tand  
a  
P.1.-  
yang  
dikel  
uark  
an  
oleh  
Kant  
or  
Urus  
an  
Aga  
ma  
Kec  
amat  
an  
Adi  
wern  
a.  
Tela  
h  
sesu  
ai  
deng  
an  
aslin  
ya  
dan  
ber  
mete  
rai  
cuku  
p.  
Sela  
njut  
nya



3.

dibe  
ri  
tand  
a  
P.2.-

Foto  
copy  
3.  
Sura  
t  
Ketr  
anga  
n  
Pend  
uduk  
( KT  
P  
Sem  
entar  
a )  
Nom  
or :  
474.  
4 /  
152  
/200  
6  
Tan  
ggal  
10  
Juli  
2006  
yang  
dikel  
uark  
an  
oleh  
Kep  
ala  
desa  
Gum  
alar,  
keca  
mata  
n  
Adi  
wern  
a.  
Tela  
h  
dico  
cokk



an  
sesu  
ai  
deng  
an  
aslin  
ya.  
sela  
njut  
nya  
dibe  
ri  
tand  
a  
P.3.

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal; -

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat,-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 9 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di xxxxx selama 1 tahun, di kontrakan di Jakarta 1 tahun dan terakhir dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, tetapi kemudian Tergugat yang bekerja di Jakarta tidak pernah pulang ketempat Penggugat, tetapi pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, penyebabnya saksi tidak mengetahui.-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat,-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 9 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di xxxxx selama 1 tahun, di kontrakan di Jakarta 1 tahun dan terakhir dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, tetapi kemudian Tergugat yang bekerja di Jakarta tidak pernah pulang ketempat Penggugat, tetapi pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, penyebabnya saksi tidak mengetahui.-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal xxxxx Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopy Surat Keterangan./Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Tergugat), terbukti Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.3), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti (P2) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak telah hidup rukun selama 6. tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Desember 2004 Tergugat yang kerja di Jakarta tidak pernah pulang lagi ketempat Penggugat, tetapi pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk berkumpul lagi akan tetapi Tergugat mau.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bersikeras untuk bercerai;--

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 3 tahun, mereka tak ada kecocokan lagi; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Oleh karenanya lebih baik dibubarkan saja; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat juga melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

**fhnÜ æZFjp± zpì °á¾u,u± Ìxä EhX± °xZÊ knì sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi. -
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**1. Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**2. Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,- |
| 2. APP -----:             | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 60.000,- |
| 5. Materai ----:          | Rp. 6.000,-  |
| -                         | -            |
| Jumlah -----:             | Rp 166.000,- |

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)